



WALI KOTA PALU

Palu, 30 November 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas/ Badan/
Inspektur Inspektorat/
Sekretaris DPRD/ Bagian/
Camat/ Lurah di Jajaran
Pemerintah Daerah Kota
Palu

di -

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 440/2827/HKM/2021

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PALU

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

Dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menjaga kesehatan masyarakat di Kota Palu, diperlukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, sebagaimana salah satu diantaranya dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda".

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menunda pembayaran:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN di unit kerjanya
2. Gaji/honorer tenaga kontrak/PHL di unit kerjanya

yang belum divaksin covid 19 ke I maupun ke II tanpa alasan yang sah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Pembayaran dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menunjukkan kartu vaksin.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kapolres Palu di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
6. Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu.
7. Dandim 1306 Donggala di Palu.
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.